PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG
NOMOR INDUK : 28.004
NOMOR KLAS. :
ASAL : B / S / T

Pm 09/55

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INSTR-001/JA/1/1974.

tentang

"LARANGAN PERJUDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI/ANGGOTA ABRI"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden R.I. No. 13 tahun 1973 tentang larangan perjudian bagi Pegawai Negeri/anggota ABRI, dipandang perlu segera mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung R.I. mengenai larangan perjudian bagi para Karyawan Kejaksaan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 15 tahun 1961.
2. Instruksi Presiden R.I. No.13 tahun 1973.
3. Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1952.

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA : 1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Ketua Staf Ahli.
3. S e k u m.
4. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

U N T U K : 1. Melarang para karyawannya masing-masing :
a. berjudi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
b. menyelenggarakan, ikut serta menyelenggarakan atau membantu didalam penyelenggaraan perjudian, baik langsung maupun tidak langsung;
c. menyalah-gunakan wewenang, pengaruh, kekuasaan atau menggunakan kekuatan fisik untuk memberi kesempatan dalam segala bentuknya, termasuk memberikan perlindungan, bagi penyelenggaraan perjudian.

2. Segera melaporkan jika terjadi pelanggaran terhadap larangan tersebut pada angka 1 diatas oleh para karyawannya, mengambil tindakan administratip sementara dengan berpedoman pada pasal 3 INPRES No. 3 tahun 1973, selama menantikan keputusan definitif dari Jaksa Agung.

3. Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

4. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

DIKELUARKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 26 JANUARI 1974.

JAKSA AGUNG R.I.

cap. ttd.

ALI SAID, SH

TEPADA :

Distribusi "W" Kejaksaan seluruh Indonesia.

TEMBUSAN :

1. YTH. BAPAK PRESIDEN R.I.
2. YTH. PANGKOPKAMTIB.
3. YTH. MENTERI DALAM NEGERI.
4. A R S I P .-